



PENETAPAN

Nomor 17/PDT.G.S/2023/ PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah membacagugatan pada
perkara gugatan sederhana Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN.Idm antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR
CABANG Jatibarang, beralamat di Jalan
Siliwangi No. 3 Jatibarang Indramayu
Jawa Barat Kode Pos 45273** dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya yaitu **Adang
Kurniawan - Manager Bisnis Mikro PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Jatibarang; Andi Sudrajat-
Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Jatibarang; Laelatul
Hanief dan Hartono masing-masing
sebagai Mantri PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Jatibarang** berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor **B.902- KC
41/MKR/06/2023** tanggal 19 Mei 2023
selanjutnya disebut **PENGGUGAT.**

Lawan

MUHAMMAD MUBAROK, Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 22
Juni 1972, Jenis Kelamin: Laki – Laki,
Tempat Tinggal : Jl. Kenanga No. 19 RT/RW
049/007 Ds. Jatibarang Kecamatan
Jatibarang Kab. Indramayu 45273,
Pekerjaan: Pedagang. Selanjutnya disebut
TERGUGAT

Halaman 1 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN.IDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 17/PDT.G.S/2023/PN Idm tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

- Berkas perkara dan bukti surat pendahuluan yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa sebagaimana didalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. B. 31/4220/5/2017 tanggal 05 Mei 2017 dan Addendum 1 Surat Perjanjian Hutang (SPH) Nomor 4220-01-008465-10-3 disebutkan bahwa perikatan dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dan Isteri Tergugat I yaitu atas nama **Tineke Avrianty**;

Menimbang, bahwa *in casu* Gugatan Sederhana *A quo* hanya mengajukan satu Tergugat sebagai peminjam, sementara Gugatan Sederhana *A quo* sendiri mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan hukum lain didalamnya yaitu isteri Tergugat yaitu Sdr.i Tineke Avrianty;

Menimbang, bahwa didalam perikatan sifat kewajiban pada pihak yang mengikatkan diri adalah causalitas dan seimbang, artinya adalah sebagaimana Pasal 1381 KUHPerdara yaitu prestasi dapat berakhir dalam keadaan telah adanya pembayaran; Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; Perjumpaan utang atau kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya suatu syarat pembatalan dan telah lewat waktu.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak turut ditariknya pihak lain yang melakukan dalam perikatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. B.

Halaman 2 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN.IDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/4220/5/2017 tanggal 05 Mei 2017 dan Addendum 1 Surat Perjanjian Hutang (SPH) Nomor 4220-01-008465-10-3 tersebut, maka menjadikan Gugatan Sederhana cacat formil karena kurang pihak, bahkan sekalipun dalam keadaan bilamana pihak tersebut yang meninggal dunia, maka hukum mengaturnya ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, segala piutang dari pewaris dan berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris (Vide: Pasal 833 jo Pasal 1100 KUHPerdata *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang Penggugat yang menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan dan bukannya kewenangan Pengadilan untuk menetapkan ahli waris yang harus bertanggungjawab);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Idm dalam register perkara; dan

Halaman 3 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN.IDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp166.500,00 (Seratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah)

Ditetapkan di Indramayu,
Pada tanggal 18 Agustus 2023

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Ayip Sucipto, SH.

Wimmi D Simarmata, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
.		Pemasuka	Pengeluara
		n	n
1.	Panjar Biaya Perkara	276.500,00	276.500,00
2.	Pendaftaran/PNBP		30.000,00
3.	Pemberkasas/ATK		50.000,00
4.	PNBP Pemberitahuan		10.000,00
5.	Materai		10.000,00
6.	Redaksi		10.000,00
7.	Total		110.000,00

Sisa Panjar Terbilang: **Seratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah.**

Halaman 4 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN.IDM